



Tinjauan Masalah Terhadap *Mandatory* Sertifikasi Halal Dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Di Indonesia

Muhammad Farich Maulana

Universitas Trunojoyo Madura

E-mail: 160711100046@student.trunojoyo.ac.id

Shofiyun Nahidloh

Universitas Trunojoyo Madura

E-mail: Shofiyun.nahidloh@trunojoyo.ac.id

Alamat: Kampus

Alamat: Jl. Raya Telang, Perumahan Telang Indah, Telang, Kec. Kamal, Kab. Bangkalan, Jawa Timur 69162

Abstract. *In Islam, the halalness of the food consumed is a very basic principle, therefore the state is obliged to provide protection and guarantees regarding the halalness of the products consumed and used by the community. The government seeks to stabilize and regulate the flow of products circulating in Indonesia so that Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantee is established. Before PP 31 of 2019 was issued, the halal certification process was still carried out by MUI. However, after PP 31 of 2019 was issued, the authority to issue halal certification rests entirely with BPJPH as the leading Halal Product Assurance sector. The move has drawn a lot of criticism because BPJPH is considered to be still not ready to implement the program, as is the case with infrastructure and information systems. The transfer of authority should have been as mandated by the Law on Halal Product Guarantee, but until the time specified BPJPH is not yet fully ready to become a regulator of halal product assurance in Indonesia. The results of this study can be concluded that BPJPH is ready to be a pioneer in determining halal product guarantees which were previously the authority of MUI. Mandatory halal certification is categorized as masalah because it relates to the basic needs of mankind in the world and the hereafter and does not contain any harm.*

Keywords : *Halal Product Guarantee, BPJPH, Masalah Review*

Abstrak. Dalam agama Islam kehalalan makanan yang dikonsumsi merupakan hal pokok yang sangat prinsip, oleh karena itu negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat. Pemerintah berupaya menstabilkan dan mengatur jalannya produk yang beredar di Indonesia sehingga dibentuknya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Sebelum PP 31 tahun 2019 terbit proses sertifikasi halal masih dilakukan oleh MUI. Namun setelah PP 31 tahun 2019 terbit, maka kewenangan penerbitan sertifikasi halal berada sepenuhnya di BPJPH selaku leading sektor Jaminan Produk Halal. Perpindahan tersebut menuai banyak kritik karena BPJPH dinilai masih belum siap dalam melaksanakan program tersebut seperti halnya dalam infrastruktur dan sistem informasi. Perpindahan kewenangan tersebut memang sudah seharusnya sebagaimana amanat Undang-undang Jaminan produk halal, namun sampai pada waktu yang ditetapkan BPJPH belum sepenuhnya siap untuk menjadi regulator jaminan produk halal di Indonesia. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa BPJPH sudah siap menjadi pioner dalam penetapan jaminan produk halal yang sebelumnya menjadi kewenangan dari MUI. Mandatory sertifikasi halal dikategorikan sebagai *masalah* karena berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan akhirat serta tidak mengandung *mudharat*.

Kata Kunci : Jaminan Produk Halal; BPJPH; Tinjauan Masalah

LATAR BELAKANG

Berdasarkan data kependudukan semester I 2020, total penduduk Indonesia per 30 Juni 2020 sebanyak 268 juta jiwa, dilansir dari siaran pers dinas kependudukan dan catatan sipil. Dan mayoritas dari penduduk Indonesia beragama Islam yang berjumlah sebanyak 87,18% dari 268 juta penduduk Indonesia.¹ Banyaknya penganut agama Islam Indonesia secara tidak langsung menjadikan pasar Indonesia sebagai pasar konsumen muslim yang begitu besar. Oleh karena itu, jaminan akan produk halal menjadi suatu hal yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian dari negara.

Indonesia adalah negara yang mayoritas konsumennya adalah beragama Islam, dengan masuknya barang-barang tersebut yang berasal dari negara non muslim, maka akan menimbulkan masalah bagi konsumen Islam. Kekhawatiran akan produk makanan dan/atau minuman tersebut halal atau tidak masih menjadi hal yang dipersoalkan di kalangan umat Muslim. Dan ini menjadi tugas negara untuk memberi perlindungan kepada pemakai produk yang berasal dari luar Indonesia.

Pola hidup yang diajarkan Islam, sangat berbeda. Seluruh kegiatan dalam hidup sampai kematian sekalipun.² Sehingga kebutuhan terhadap kehalalan produk pangan³, merupakan hal yang niscaya bagi umat Islam karena mengonsumsi yang halal merupakan hak dasar setiap muslim dan implikasi kewajiban syariat.⁴ Ketersediaan pangan yang cukup, aman, bergizi, bervariasi sesuai dengan daya beli masyarakat serta tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama, budaya maupun keyakinan adalah hak warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999.

¹ <https://m.kompas.com/nasional/data-kependudukan-2020> diakses pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2020 pukul 23.30 WIB

² Muhammad Nuh, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 61

³ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, pasal 1 angka 1

⁴ Anton Apriyantono, "LPPOM MUI Harus Diperkuat", *Jurnal Halal*, No.99, Th. XVI, (Jakarta:LPPOM MUI, 2013), 30.

Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah/2:168.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

“Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu”⁵.

Ayat-ayat di atas bukan saja menyatakan bahwa mengkonsumsi yang halal hukumnya wajib karena perintah agama, tetapi juga menunjukkan bahwa hal tersebut merupakan salah satu bentuk perwujudan dari rasa syukur dan keimanan kepada Allah SWT. Sebaliknya, mengkonsumsi yang tidak halal dikategorikan mengikuti ajaran setan.⁶

Halal menjadi penting bagi masyarakat ketika mereka mencoba hidup dengan prinsip ini, perlindungan konsumen adalah satu prinsip utama pengaturan halal di Indonesia. Hal ini dapat terlihat dari berbagai rentetan panjang kasus makanan yang mengandung kandungan haram yang meresahkan masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah kasus Ajinomoto. PT Ajinomoto Indonesia, Tbk yang sebelumnya telah mendapat sertifikasi Halal pada 30 September 1998, ditemukan Lembaga Penkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) dalam laporan hasil audit perpanjangan sertifikat halal menggunakan unsur enzim babi dalam produk ajinomoto.⁷

Paparan kasus di atas adalah bukti bahwa pengaturan makanan halal adalah perihal krusial bagi masyarakat Indonesia. Menurut Laporan Global Islamic Finance Report 2013, ada empat fase evolusi halal.⁸ Fase halal yang pertama adalah jaminan kehalalan suatu produk didasari atas kepercayaan semata. Fase kedua jaminan kehalalan didasarkan pada sertifikasi halal yang ditempelkan pada produk tersebut. Indonesia telah melalui kedua fase tersebut.

Pada tanggal 17 Oktober 2019 sertifikasi halal di Indonesia telah memasuki babak baru setelah terbitnya Undang-undang 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal pemerintah mendirikan BPJPH pada tahun 2017 sesuai peraturan presiden No. 83 tahun

⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Pustaka Agung Harapan, 2006). 32

⁶ Mashudi, *Konstruksi Hukum & Respon Masyarakat Terhadap Sertifikasi Produk Halal* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 2

⁷ Zulham, *Peran Negara dalam Melindungi Konsumen Muslim Terhadap Produk Halal*, (Jakarta, Kencana: 2018), 62.

⁸ Jurnal Keislaman dan Ilmu Pendidikan Moh Kusnadi, *Problematika Penerapan Undang-Undang Jaminan Produk Halal Di Indonesia*, uin sunan kalijaga, hal 117.

2015 pasal 46 bahwa BPJPH mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan jaminan produk halal sesuai peraturan perundang-undangan.

Sebelum PP 31 tahun 2019 terbit proses sertifikasi halal masih dilakukan oleh MUI. Namun setelah PP 31 tahun 2019 terbit maka kewenangan penerbitan sertifikasi halal berada sepenuhnya di BPJPH selaku leading sektor Jaminan Produk Halal. MUI sebagai stakeholder sertifikasi halal di Indonesia yang diamanatkan UU JPH setelah terbitnya PP 31 2019 tidak lagi sebagai lembaga yang diberikan kewenangan untuk menetapkan kehalalan produk yang berpindah kepada BPJPH, namun perpindahan tersebut menuai banyak kritik karena BPJPH dinilai masih belum siap dalam melaksanakan program tersebut seperti halnya dalam infrastruktur dan sistem informasi.

Perpindahan kewenangan tersebut memang sudah seharusnya sebagai mana amanat Undang-undang Jaminan produk halal, namun sampai pada waktu yang ditetapkan BPJPH belum sepenuhnya siap untuk menjadi regulator jaminan produk halal di Indonesia. Oleh karena itu berdasarkan latar belakang tersebut penulis akan mengkaji dan membahas tentang tinjauan *masalah* dalam amanat Undang-undang jaminan produk halal pasal 5 tentang penyelenggaraan jaminan produk halal.

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana *Mandatory* sertifikasi halal dalam Undang-Udang. No. 33 Thn. 2014 tentang jaminan produk halal di Indonesia dan Untuk mengetahui Bagaimana tinjauan *masalah* tentang *Mandatory* sertifikasi halal terhadap kewenangan BPJH dalam Undang-undang No. 33 Thn. 2014 tentang jaminan produk halal di Indonesia pasal 5.

Manfaat dari penelitian ini adalah bisa memahami mekanisme sertifikasi halal dalam Undang-undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal di Indonesia, bisa memahami pengaruh penerapan Undang-undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, penelitian ini diharapkan mampu menjadi rujukan bagi peneliti berikutnya dalam masalah sertifikasi halal, dan diharapkan bermanfaat dan berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

KAJIAN TEORITIS

Maslahah

Maslahah dari segi bahasa kata *al-maslahah* adalah seperti *lafadz al-manfa'ah*, baik artinya ataupun *wazan-nya* (timbangan kata), yaitu kalimat *masdhar* yang sama artinya dengan kalimat *ash-shalah*, seperti halnya *lafadz al-manfa'ah* sama artinya dengan *al-naf'u*.⁹

Pengertian *maslahah* sendiri adalah perbuatan-perbuatan yang mendorong manusia pada kebaikan atau segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia dan menolak kerusakan.¹⁰ Selanjutnya kata *maslahah* sendiri telah diserap dalam bahasa Indonesia yakni *maslahat* yang berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan.¹¹ Sedangkan pengertian dalam bahasa Arab adalah perbuatan yang mendorong pada kebaikan manusia. Lebih lanjut secara etimologi berarti kebaikan, kebermanfaatan, kepantasan, kelayakan, keselarasan, kepatutan.¹²

Imam as-Syatibi dalam kitabnya *al-muwafaqot* yang telah dikutip oleh Kholid Ramadhan Hasan dalam bukunya, berkata: “Sekali-kali tidaklah syariat itu dibuat kecuali untuk merealisasikan manusia baik di dunia maupun di akhirat dalam rangka mencegah kemafsadatan yang akan menimpa mereka”.¹³

Dalam perkembangannya menurut Abdul-Karim Zaidan menjelaskan bahwa *maslahah* terbagi menjadi tiga pokok yakni¹⁴: *Al-maslahah al-Mu'tabaroh*, yaitu *maslahah* yang secara tegas diakui syariat dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisasinya, *Al-Maslahah al-Mulgoh*, yakni sesuatu yang dianggap sebagai *maslahah* oleh akal pikiran, akan tetapi dianggap palsu sebab bertentangan dengan ketentuan syariat, dan *Al-Maslahah Al-mursalah*, yakni sesuatu yang dinilai sebagai *maslahat* namun tidak ada perintah ataupun larangan dalam Al-Quran ataupun As-Sunah, bahkan didalamnya tidak terdapat ilat yang dapat dijadikan analogi hukum bagi penetapannya.

⁹Rachmat, Syafi'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: CV Pustaka Setia. 2015). 117

¹⁰Mufid, Moh *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Konteporer: dari Teori ke Aplikasi*, (Jakarta: Kencana 2018), 117.

¹¹KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

¹² Muhammad Hafirin Zuhdi, *Formulasi Teori Maslahah dalam Paradigma Pemikiran Hukum Islam Konteporer*, *Jurnal IAIN Mataram*, 290.

¹³Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, t.th), 227.

¹⁴Satria Effendi, *Ushul Fiqih*, (Jakarta; Prenadamedia Group, t.th), 149.

Undang-Undang Jaminan Produk Halal No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Pada tanggal 25 September 2014 Rancangan Undang – Undang Jaminan Produk Halal yang telah disetujui oleh Rapat Paripurna DPR RI disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 17 Oktober 2014. Selanjutnya pada hari yang sama, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Kabinet Indonesia Bersatu II Amir Syamsudin mengundang UU tersebut sebagai Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2014.¹⁵

Asas Jaminan Produk Halal (JPH), Asas merupakan sesuatu yang menjadi tumpuan dalam berpikir atau berpendapat. Berikut merupakan yang termasuk dalam asas penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH):¹⁶

Dalam pasal 4 undang-undang jaminan produk halal mengatur bahwa produk yang masuk beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikasi halal yang dalam pelaksanaannya dimuat dalam pasal 5 undang-undang jaminan produk halal bahwa penyelenggaraan JPH menjadi tanggung jawab pemerintah yang dilaksanakan oleh Menteri (Kementerian Agama) dengan membentuk Badan Pemeriksa Jaminan Produk Halal yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. BPJPH harus dibentuk paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak diundangkannya Undang-undang jaminan produk halal.¹⁷

Pembentukan Lembaga Jaminan Produk Halal

Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) meresmikan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal pada hari Rabu 11 Oktober 2019. BPJPH merupakan badan baru di Kemenag yang memiliki kewenangan mengeluarkan sertifikasi halal dan melakukan pengawasan terhadap setiap produk yang diberi sertifikat halal, dengan berdirinya BPJPH sebagai badan baru di Kemenag sesuai dengan pasal 5 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Menjadi sebuah perubahan besar yang baik akan terjadi, khususnya pada industri produk halal.

Kepala BPJPH tahun 2017, Sukoso menjelaskan bahwa lembaga yang dipimpinnya berwenang untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH, menetapkan

¹⁵ <https://setkab.go.id/uu-no-332014-pemerintah-harus-bentuk-badan-penyelenggara-jaminan-produk-halal/> di akses pada Hari Senin Tanggal 30 2019 pukul 19.42 WIB.

¹⁶ Zumroh Najiyah, *Implementasi Kewajiban Pendaftaran Sertifikasi Halal dalam Pasal 4 Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal*, Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, 2016, 24.

¹⁷ *Ibid*, 26

JPH, menerbitkan atau mencabut sertifikasi halal, melakukan registrasi produk halal impor, melakukan pembinaan auditor halal, melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi produk halal. BPJPH juga menjamin proses sertifikasi produk halal hanya membutuhkan waktu tidak lebih dari 60 hari kerja. KH. Ma'ruf Amin, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, mengungkapkan bahwa dengan adanya BPJPH, pengurusan jaminan produk halal akan menjadi lebih baik dari sebelumnya karena telah didukung oleh UU JPH sehingga wajib dilakukan MUI selama 28 tahun hanya secara sukarela. Namun, standarisasi halal yang dilakukan MUI banyak diadopsi oleh negara-negara Islam di dunia. Lebih dari 50 lembaga sertifikasi halal di seluruh dunia memperoleh pengakuan dari MUI.¹⁸

Selain itu Menteri Agama periode tahun 2014 sampai 2019, Lukman menyatakan bahwa kehadiran BPJPH diharapkan menjadi stimulan untuk membangkitkan bisnis halal Indonesia, sebagai negara dengan penganut mayoritas agama Islam di Dunia.

METODE PENELITIAN

Untuk memperoleh data yang komprehensif serta sistematis, maka metode penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Jenis penelitian

Penelitian yang akan dilakukan menggunakan penelitian kualitatif dengan penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian dimana peneliti membuat suatu usaha untuk memahami suatu realitas organisasi tertentu dan fenomena yang terjadi dari perspektif semua pihak yang terlibat.¹⁹

B. Objek Penelitian

Adapun yang menjadi objek dari penelitian ini adalah Undang-undang No. 33 tahun 2014 pasal 5 tentang jaminan produk halal di Indonesia.

C. Sumber Data

Sumber yang dimaksud ialah Undang-undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H ayat (1), Pasal 28J, dan Pasal 29 ayat (2) sebagai data primer dan Data sekunder merupakan data yang memberikan penjelasan

¹⁸ Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Produk Jaminan Halal.

¹⁹ Jan Jonker Dkk, Metode Penelitian (Jakarta: Salemba Empat, 2011), hlm.71

mengenai bahan penunjang untuk sumber data primer yaitu data yang berkaitan dengan buku-buku, jurnal dan dokumen yang berhubungan dengan penelitian tentang *mandatory* sertifikasi dalam Undang-undang No. 33 Tahun 2014 pasal 5 Tentang Jaminan Produk Halal.²⁰

D. Metode pengumpulan data

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Book survey* dan Dokumentasi. Kedua teknik pengumpulan data tersebut dilakukan dengan cara membaca dan menelaah lebih lanjut sumber data primer dan sekunder.

E. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif yaitu pendekatan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini di kenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

F. Metode Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif metode analisis data yang digunakan adalah bersifat deduktif, yaitu cara berpikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum (UU 33 tahun 2014) untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan bersifat khusus (Jaminan Produk Halal) disajikan dengan kalimat yang singkat, padat dan mudah dipahami dan dilakukan dengan berulang kali.

HASIL DAN PEMBAHASAN

***Mandatory* Sertifikasi Halal dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal di Indonesia**

Menurut data LPPOM MUI dari tahun 2011-2014 jumlah produk yang tersertifikasi halal hanya berjumlah 26%. Angka ini diperoleh dari data jumlah produk yang telah terdaftar pada BPOM yang mencapai 231.851, sedangkan sertifikat yang dikeluarkan oleh LPPOM MUI pada periode yang sama hanya mencapai 53.383. Sehingga jumlah produk pangan, obat-obatan, dan kosmetika yang beredar di Indonesia

²⁰ Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: CV Pustaka Setia. 2011), hlm.165

masih banyak yang belum memiliki sertifikasi halal, yakni sejumlah 73,89%.²¹ Informasi diatas telah menyadarkan berbagai pihak, baik itu masyarakat, akademisi, dan terutama pemerintah. Bahwa adanya regulasi tentang jaminan produk halal sebagai payung hukum sangat dibutuhkan.

Maka untuk memberikan payung hukum bagi penerapan sertifikasi halal, dibentuklah Undang-undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal yang disahkan oleh DPR pada tahun 2014. Didalam Undang-Undang tersebut secara tegas telah ditetapkan kewajiban sertifikasi halal bagi setiap produk yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia.²²

Hadirnya Undang-Undang tersebut merupakan awal bagi perkembangan sertifikasi halal di Indonesia yang mana dengan adanya kewajiban sertifikasi halal dapat menjamin kelayakan produk pada konsumen serta menawarkan daya jual yang tinggi bagi produsen. Hal serupa juga disebutkan oleh Direktur Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika (LPPOM) MUI, Lukmanul Hakim;²³

Beliau menjelaskan bahwa sertifikat halal adalah bentuk perlindungan secara lokal, sebab sertifikasi halal memiliki dua fungsi. Fungsi tersebut adalah untuk memuaskan konsumen yang peduli dengan jaminan halal sebuah produk, serta keunggulan bersaing sesuai UU No.33 Tahun 2014 Pasal 34 ayat (1) tentang sertifikasi halal kemudian Pasal 38 tentang pemberian label Halal pada produk.

Hal yang sama juga disebutkan oleh Wakil Direktur LPPOM MUI Osmena Gunawan, ia menyatakan bahwa biaya untuk sertifikasi halal hanya Rp 2,5 juta untuk waktu dua tahun masa berlaku, namun banyak produsen yang beranggapan bahwa sertifikasi halal dapat menghambat bisnis, padahal dengan adanya sertifikasi halal dapat berdampak pada peningkatan penjualan produk, sebab hal ini terkait dengan *trust*.²⁴

²¹ Hendri Saparani dkk, *Bisnis Halal Teori*, 180.

²² Undang – Undang Nomor 33 Tahun Tentang Jaminan Produk Halal 2014 Pasal 4

²³ <http://www.tribunnews.com/pentingnya-sertifikasi-halal-untuk-sebuah-produk> diakses pada Hari Sabtu Tanggal 23 Mei 2020 pukul 12:48 WIB.

²⁴ <https://www.republika.co.id/berita/dunia-Islam/Islam-nusantara/18/10/22/pgznr4396-ini-alasan-pentingnya-sertifikasi-halal> diakses pada Hari Jum'at 30 Mei pukul 12:48 WIB.

Tinjauan Masalah Terhadap Mandatory Sertifikasi Halal dalam Undang-Undang-undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal di Indonesia Pasal 5

Dengan adanya kewajiban sertifikasi halal, umat muslim tidak perlu ragu dan takut menjalankan keyakinan mereka. Sebab hal tersebut telah dijamin dengan Undang-Undang JPH dan UU 45 untuk menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaan.

Selanjutnya Mandatory sertifikasi halal sebagai maslahat yang memelihara jiwa yakni dengan menjamin bahwa makanan dan minuman yang telah bersertifikasi halal layak untuk dikonsumsi. Bahwa dengan Mandatory sertifikasi halal seluruh produk yang beredar di Indonesia layak dan aman untuk dinikmati dan di konsumsi, sehingga menjaga kesehatan dan kebaikan dalam tubuh serta menjauhkan dari segala kerusakan yang dapat membahayakan jiwa manusia. Dengan hal tersebut manusia akan tetap hidup dengan sehat dan dapat beribadah kepada Allah SWT.

Mandatory sertifikasi halal sebagai maslahat yang memelihara akal yakni dengan memastikan bahwa umat muslim dapat menjauhi makanan ataupun minuman yang dapat merusak akal seperti halnya narkoba dan minuman keras (khamr). Sebab dengan adanya Mandatory sertifikasi halal maka produk-produk yang beredar tidak lolos sertifikasi halal harus mencantumkan label haram. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang JPH, oleh karenanya umat muslim terbebas dari produk haram.

Mandatory sertifikasi halal sebagai maslahat yang memelihara keturunan yakni dengan memastikan bahwa hidup dengan nyaman dan tentram dapat melakukan perintah agama dengan sehat. Sehingga umat muslim yang sehat jasmani dan rohani dapat menjaga keturunannya dengan menjalani perintah syariat untuk menikah serta menjaga keturunannya dengan tetap memakan dan meminum yang sehat, baik dan halal dengan adanya Mandatory sertifikasi halal tentunya.

Mandatory sertifikasi halal sebagai maslahat yang memelihara harta yakni berbisnis sesuai dengan ketentuan syariat untuk menjual produk-produk yang halal. Dengan kebijakan tersebut produsen dapat memastikan bahwa produk mereka benar-benar halal dan layak untuk diedarkan. Sehingga dari kepastian yang telah ditawarkan oleh produsen tersebut dapat menyakinkan konsumen untuk membeli dan memanfaatkan produk tersebut.

Oleh karena itu secara nyata Mandatory sertifikasi halal telah terbukti dapat meningkatkan kesejahteraan produsen dengan menawarkan daya saing, daya jual, meningkatkan kepercayaan konsumen serta meningkatkan produktifitas dari produsen tersebut. Lebih lanjut dengan adanya Mandatory sertifikasi halal secara tidak langsung akan meningkatkan perkembangan ekonomi Negara Indonesia.

Mandatory sertifikasi halal juga membantu perkembangan ekonomi robbani yakni ekonomi yang dilandasi dengan ketentuan syariat. Oleh karena itu kemaslahatan dan manfaat kebijakan tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia terutama umat muslim.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. *Mandatory* sertifikasi halal dalam Undang-Undang. No. 33 Thn. 2014 tentang jaminan produk halal di Indonesia dalam Pelaksanaan Pasal 5 UU No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Semula oleh lembaga MUI (Majelis Ulama Indonesia). Tetapi sejak diundangkannya Undang-undang No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal wewenang tersebut dialihkan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).
2. Tinjauan *Maslahah* tentang *Mandatory* sertifikasi halal terhadap kewenangan BPJH dalam Undang-undang No. 33 Thn. 2014 tentang jaminan produk halal di Indonesia pasal 5, dalam rangka menjamin pelaksanaan penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, BPJPH di bantu oleh MUI dalam penetapan fatwa akan kehalalan produk. Tugas BPJPH ialah melakukan pengawasan terhadap Lembaga Penjamin Halal; masa berlaku Sertifikat Halal; kehalalan Produk; pencantuman Label Halal; pencantuman keterangan tidak halal; pemisahan lokasi, tempat dan alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, serta penyajian antara Produk Halal dan tidak halal; keberadaan Penyelia Halal; dan/atau kegiatan lain yang berkaitan dengan JPH Untuk menjamin penegakan hukum terhadap pelanggaran Undang-Undang ini, ditetapkan sanksi administratif dan sanksi pidana. Peran serta Masyarakat dalam Jaminan Produk Halal sangat diharapkan pemerintah.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Abd. Aziz Dahlan, dkk., *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid IV, hlm. 1145.
- Ahmad, Beni, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2008.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Pustaka Agung Harapan, 2016)
- Effendi, Satria, *Ushul Fiqih*, Cet. Ke-7, Jakarta: Prenadamedia Group, 2017.
- Gibtiah, *Fikih Konteporer*, (Jakarta: Prenada Media, 2016), 87.
- Halil Thahir, *Ijtihad Maqasidi: Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Masalah*, (Yogyakarta: LKis Pelangi Aksara, t.th.), 1.
- Ibrahim, *metodologi Penelitian Kualitatif: Panduan Penelitian Beserta Contoh Proposal Kualitatif*, (Bandung, Alfabeta, 2018), 69.
- Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016), hlm. 80.
- Jan Jonker Dkk, *Metode Penelitian* (Jakarta: Salemba Empat, 2011), hlm. 71
- KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)
- Koto, Alaudin, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Lembaga Pengkajian Pangan Obat – Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia, *Panduan Umum Sistem Jaminan Halal LPPOM – MUI*, 2008.
- Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: CV Pustaka Setia. 2011), hlm. 165
- Mashudi, *Konstruksi Hukum & Respon Masyarakat Terhadap Sertifikasi Produk Halal* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015)
- Mufid, Moh *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Konteporer: dari Teori ke Aplikasi*, (Jakarta: Kencana 2018), 117.
- Muhammad Nuh, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011)
- Nurhayati dan Ali Imron, *Fiqih dan Ushul Fiqih*, (Jakarta: Purnamedia Group, t.th), 39-40
- Rachmat, Syafi'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: CV Pustaka Setia. 2015). 117
- Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, t.th), 227.
- Satria Effendi, *Ushul Fiqih*, (Jakarta; Prenadamedia Group, 2017), 149.
- Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Pranamedia Group, 2016), 120
- Zulham, *Peran Negara dalam Melindungi Konsumen Muslim Terhadap Produk Halal*, (Jakarta, Kencana: 2018)

Jurnal

- Amirsyah Tambunan, “*Hak Konsumen dalam Perspektif UU No. 8 Tahun 1999*” *Jurnal Halal*, No.101, Th. XVI, (Jakarta: LPPOM MUI, 2013),6.
- Anton Apriyantono, “*LPPOM MUI Harus Diperkuat*”, *Jurnal Halal*, No.99, Th. XVI, (Jakarta:LPPOM MUI, 2013), 30.
- Ghafur, Novrian Anshar, Shofiyun Nahidloh, “*Kebijakan Rektor Universitas Trunojoyo Madura Tentang Pembentukan Halal Center UTM Sebagai Media Kontribusi Terhadap Masyarakat*”, *Seminar Nasional Sosiologi*, Vol. 2, 2021.
- Ilyas, Musyfikah, “*Sertifikasi dan Labelisasi Produk Halal Perspektif Maslahat*”, *Jurnal Al-Qadau Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4, No. 2, Desember 2017.
- Jurnal Keislaman dan Ilmu Pendidikan Moh Kusnadi, *Problematika Penerapan Undang-Undang Jaminan Produk Halal Di Indonesia*, uin sunan kalijaga, hal 117.
- Jurnal kn. Sofyan Hasan, *Kepastian Hukum Sertifikasi dan Lebelisasi Halal Produk Pangan*, Universitas Sriwijaya Palembang, Hal 229.
- Melissa Aulia Hosanna & Susanti Adi Nugroho, “*Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Pendaftaran Sertifikat Halal Pada Produk Makanan*, *Jurnal Hukum Adigama*.
- Muhammad Hafrin Zuhdi, *Formulasi Teori Masalah dalam Paradigma Pemikiran Hukum Islmam Konteporer*, *Jurnal IAIN Mataram*,290..
- Musyfikah Ilyas, “*Sertifikasi dan Labelisasi Produk Halal Perspektif Maslahat*”, *Al-Qadau Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4, No. 2, Desember 2017, 361.
- Sofyan Hasan, “*Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan*, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14, No. 2, Mei 2014, 228.

Skripsi

- Ratih kusuma dewi,*Studi analisis terhadap sistem jaminan halal produk pada IKM bersertifikat halal*. Skripsi, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2015).
- Taufiq Rahman, *Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Sertifikasi Halal Suatu Produk di Indonesia(Studi Lembaga Pengkajian Pangan, Obat – Obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan)*. Skripsi,(Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2017).
- Zumroh Najiyah, *Implementasi Kewajiban Pendaftaran Sertifikasi Halal dalam Pasal 4 Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, 2016, 24.

Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Menteri Agama No 42 Tahun 2016 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Agama
- Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

Website

<http://www.halalmui.org/mui14/main/detail/konsumsi-halal-membentuk-kehidupan-masyarakat-yang-damai> Diakses pada hari Selasa, 26 November 2019 pukul 19:40 WIB.

<http://www.tribunnews.com/pentingnya-sertifikasi-halal-untuk-sebuah-produk> diakses pada Hari Sabtu 23 Mei 2020 pukul 12:39 WIB.

<https://balitbangdiklat.kemenag.go.id/berita/lukman-hakim-saifuddin-kembali-pimpin-kementerian-agama>. diakses pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2020 pukul 13.30 WIB

<https://m.detik.com/finance/berita-ekonomi-bisnis> diakses pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2019 pukul 13.24 WIB.

<https://m.kompas.com/nasional/data-kependudukan-2020> diakses pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2020 pukul 23.30 WIB

<https://setkab.go.id/uu-no-332014-pemerintah-harus-bentuk-badan-penyelenggara-jaminan-produk-halal/> di akses pada Hari Senin Tanggal 30 2019 pukul 19.42 WIB.

<https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/18/10/22/pgznr4396-ini-alasan-pentingnya-sertifikasi-halal> di akses pada Hari Jum'at 30 Mei pukul 12:48 WIB.

http://www.halal.go.id/berita_lengkap/345/BPJPH/Optimis-ekosistem-halal/ _Diakses pada hari Sabtu 3 Juli 2021 pukul 23:40 WIB